



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN XXXXXA xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugatxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, 04 Juli 1977, umur 47 tahun, xxxxxa Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jorong Xxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email:xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugatxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, 05 Oktober 1972, umur 51 tahun, xxxxxa Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman Kampung Xxxxxx, RT.002/RW.003, Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, Provinsi Xxxxxxx, No, Hp.xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Xxxxxa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Xxxxxa Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 April 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/IV/1999, tanggal 26 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah mertua Penggugat di XXXXXXXX selama lebih kurang 12 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Maninjau selama lebih kurang 10 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kerabat Penggugat di Maninjau selama lebih kurang 2 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak I Penggugat**, Tempat/ Tanggal Lahir, Maninjau/ 03 Maret 2001, Umur 23 Tahun, NIK: 1306030303010004, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMK, sudah menikah;
 - 4.2. **Anak II Penggugat**, Tempat/ Tanggal Lahir Maninjau/ 12 April 2009, Umur 15 Tahun, NIK: 1306031204090002, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2001, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dan pelit terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat tidak jujur dalam permasalahan apapun kepada Penggugat, baik dalam hal keuangan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat pernah 2 kali melakukan tindakan KDRT dengan menampar pipi Penggugat hanya karena berbeda pendapat dan permasalahan sepele dengan Penggugat;
- 5.4. Tergugat suka merajuk dan mudah sekali meminta berpisah dengan Penggugat hanya karena permasalahan sepele;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2021, permasalahan terjadi karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat. Saat itu suami dari tante Penggugat sedang memiliki masalah dengan tante Penggugat. Kemudian anak tante Penggugat meminta izin kepada Penggugat untuk menitipkan ayah kandungnya selama seminggu karena dalam minggu depan tante Penggugat akan rujuk dengan suaminya tersebut. Penggugat meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat dan Tergugat mengizinkan. Akan tetapi baru 4 hari suami tante Penggugat tinggal di rumah tersebut, Tergugat selalu mempermasalahkan dan menanyakan kapan suami tante Penggugat akan pergi dari rumah tersebut. Penggugat mengatakan bahwa suami tante Penggugat berjanji selama seminggu dan akan meninggalkan rumah pada hari Senin depan dan mendengar hal tersebut Tergugat hanya diam saja dan tidak merespon apapun. Sepulangnya suami tante Penggugat pada hari senin, keesokan harinya Tergugat memasukkan pakaian Tergugat ke dalam koper kemudian Penggugat menanyakan apakah Tergugat berniat akan pergi dari rumah. Tergugat hanya diam saja dan Penggugat mempersilahkan Tergugat jika ingin pergi dari rumah kediaman bersama. Sepulangnya Penggugat mengantarkan anak Penggugat dari sekolah, Penggugat tidak melihat keberadaan Tergugat lagi. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 13 Maret 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Marlindawati) Nomor 1306034407770002, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxxx. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/IV/1999, tanggal 26 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksii I Penggugatxx**, umur 52 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Xxxx, Kenagarian

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Maninjau, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab masalah keuangan dan Tergugat cemburu, ketika Penggugat pulang dari belanja dimarahin Tergugat karena cemburu;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Saksi sering melihat Penggugat di tampar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekira 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dan memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



2. **Saksi II Penggugat**, umur 58 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal dalam satu rumah dan telah memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Maninjau, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab masalah keuangan sehingga Penggugat yang mencari dan menafkahi kemudian Tergugat cemburu dan tidak senang ketika ada keluarga laki-laki yang menginap padahal awalnya senang dan tidak masalah;
- Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur masalah keuangan ketika Tergugat ditanya oleh Penggugat, Tergugat bilanginya tidak ada uang namun ketika Penggugat melihat dompetnya ternyata ada uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekira 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengirim berita kepada Saksi melalui whatsapp jikalau Tergugat telah menikah lagi dan saat ini telah memiliki 1 (satu) anak dan juga mengirimkan memfotokan surat cerai untuk Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Xxxxxa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 1 49 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar*

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dan pelit terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam permasalahan apapun kepada Penggugat, baik dalam hal keuangan, Tergugat pernah 2 kali melakukan tindakan KDRT dengan menampar pipi Penggugat hanya karena berbeda pendapat dan permasalahan sepele dengan Penggugat, dan Tergugat suka merajuk dan mudah sekali meminta berpisah dengan Penggugat hanya karena permasalahan sepele;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021, permasalahan terjadi karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Xxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri secara langsung oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 April 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/IV/1999, tanggal 26 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX, dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab masalah keuangan dan Tergugat cemburu, serta Tergugat tidak jujur masalah keuangan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, dan juga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya bahkan setelah berpisah Tergugat telah menikah lagi dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu rumah tangga akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح
الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, dimana upaya penasehatan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah dilakukan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan selama itu juga masing-masing pihak sudah tidak

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya, dimana setelah pisah pihak Tergugat telah menikah lagi hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";*

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, dan berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Xxxxa huruf C angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Xxxxa angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*" maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Xxxxa, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Milda Sukmawati, S.H.I.

Ttd

Mutiara Hasnah, S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	37.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini untuk kali diberikan kepada dan atas permintaan, pada tanggal 2024 dalam keadaan Berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Xxxxxa Maninjau,

Afkar, SH

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)